

JURNAL

**SYARAT IZIN PETERNAKAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
USAHA PETERNAKAN (Studi Terhadap Undang Undang Republik Indonesia
No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Dinas
Peternakan Kabupaten Trenggalek)**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

GALUH CHANDRA MUSTIKA PUTRI

0910111020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

**SYARAT IZIN PETERNAKAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
USAHA PETERNAKAN (Studi Terhadap Undang Undang Republik Indonesia
No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Dinas
Peternakan Kabupaten Trenggalek)**

GALUH CHANDRA MUSTIKA PUTRI

Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

galuhmustika676@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

GALUH CHANDRA MUSTIKA PUTRI,. Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2013, ***SYARAT IZIN PETERNAKAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PETERNAKAN (Studi Terhadap Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek)*** Agus Yulianto S.H.M.H; Dr.Shinta Hadiyantina S.H.,M.H.

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai SYARAT IZIN PETERNAKAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PETERNAKAN (Studi Terhadap Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek) Tentang Usaha Peternakan Dalam Hal Pemberian Izin Usaha Peternakan. Hal yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah potensi yang ada di daerah Kabupaten Trenggalek khususnya mengenai Izin Usaha Ternak Sapi Perah, sumberdaya Alam yang melimpah untuk sumber pakan ternak dengan tempat dataran tinggi yang baik buat pertumbuhan ternak. Namun pengusaha ternak yang hendak melakukan usaha ternak harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan prosedur dan persyaratan administrasi untuk melakukan kegiatan ternak.dalam penerapan izin usaha ternak yang akan melakukan kegiatan ternak maka diperlukan persiapan fisik maupun persiapan administrasi sesuai dengan persetujuan prinsip yang diatur dalam keputusan menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan, sehingga standarisasi kegiatan usaha ternak dapat terlaksanakan. Pemberian izin usaha ternak merupakan bentuk penerapan izin usaha ternak yang bertujuan agar setiap usaha peternakan sesuai standart yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan ternak. Dalam pemberian izin usaha ternak yang ada di Kabupaten Trenggalek hanya ada sekitar 8,6% usaha ternak yang memiliki dokumen-dokumen usaha peternakan.

Dalam upaya untuk mengetahui efektifitas Efektifitas Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1977 Tentang Usaha Peternakan Dalam Hal Pemberian Izin Usaha Peternakan Di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, berikut dengan hambatan yang dialami Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang mengkaji

permasalahan dari segi hukum didasarkan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1977 tentang usaha peternakan dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Lokasi penelitian berada di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek. Data primer didapat melalui wawancara dan observasi dan data sekunder didapat melalui studi pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data langsung Tanya jawab dengan kepala Dinas Peternakan, dan yang kedua menggunakan studi kepustakaan diperoleh dari buku-buku atau literature lain yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan informasi lain serta yang terakhir menggunakan metode observasi yaitu menggunakan metode dengan mengadakan pengamatan secara sistematis tentang gejala permasalahan yang diteliti. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berada di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek. Satuan kerja atau personil pelaksana izin usaha ternak Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dan seluruh usaha peternakan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, kepala bagian Usaha Peternakan Kabupaten Trenggalek, dan para pemilik usaha peternakan di Kabupaten Trenggalek. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara diskriptif analisis.

**SYARAT IZIN PETERNAKAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
USAHA PETERNAKAN (Studi Terhadap Undang Undang Republik Indonesia
No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Dinas
Peternakan Kabupaten Trenggalek)**

GALUH CHANDRA MUSTIKA PUTRI

State Administrative Law

UB Law School

galuhmustika676@yahoo.co.id

ABSTRACT

GALUH CHANDRA MUSTIKA PUTRI, Administrative Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, August 2013, ***SYARAT IZIN PETERNAKAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PETERNAKAN (Studi Terhadap Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek)***, Agus Yulianto SHMH; Dr.Shinta Hadiyantina SH, MH.

In this paper the author discusses the effectiveness of SYARAT IZIN PETERNAKAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PETERNAKAN (Studi Terhadap Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek) about Livestock Business License in This Ranch. The background of this thesis is the potential that exists in the area Trenggalek especially regarding business licenses Dairy Cattle, Natural resource abundance to feed source with good highland cattle for growth. But the businessman who wants to make livestock farming must first meet the requirements of administrative procedures and requirements for livestock activities. In the cattle business license application that will perform the necessary preparatory activities of livestock physical and administrative preparations in accordance with the principles set out in the approval of the Minister of Agriculture No. 404/KPTS/OT.210/612002 decision on Guidelines for Licensing and Registration of Livestock Enterprises, so the standardization of farming activities can be fulfilled. Licensing farming is a business license application form is intended for any animal farm according to standard set by the government in the implementation of livestock. In granting the permit cattle in Trenggalek there are only about 8.6% of livestock enterprises that have farm business documents.

In an effort to evaluate the efficacy-effectiveness of Article 6 of the Indonesian Government Regulation No. 16 1977 About Business Livestock Business License in This Ranch in DVO Psychology, along with the barriers experienced by the DVO Psychology and the efforts made to overcome these obstacles. Then the method used is the juridical approach that examines sociological issues from a legal perspective is based on Article 6 of Government Regulation 16, 1977 on the farm and the realities on the ground. Study site is located in the DVO Psychology. Primary data obtained through interviews and observation and secondary data obtained through the study of literature. Data was

collected by means of data collection interview questions and answers directly to the head of the Animal Husbandry Department, and the second uses literature study was obtained from the books or other literature that can be used as a basis for consideration and other information as well as the recent observation that using method to conduct systematic observations about the problems studied phenomenon. The study population was all employees who are in the DVO Psychology. Work units or personnel implementing livestock permit DVO Psychology and the whole farm in the district of Psychology. The sample in this research is the head of the DVO Psychology, head of the District Veterinary Business Psychology, and the owners of poultry farms in the district of Psychology. Then all data were analyzed by descriptive analysis.

Based on the survey results revealed that Article 6 of the Indonesian Government Regulation No. 16 1977 About Business Livestock Business License In This Ranch is not operating effectively because of the rule of law cannot be enforced or the sociological and farming communities are still traditional in mountainous areas in particular Trenggalek that have a very low awareness of the law, it This is due to the low level of human resources. Barriers experienced by Terri DVO in doing farm permits a lack of understanding among personnel or personnel in performing their duties and functions, the lack of technical personnel from the Department of Animal Husbandry less coordination among government agencies, which is still low awareness of the livestock business owners, and the location strategies less farm business. Efforts made in the Terri DVO overcome the above is by way of assignment to any staff member in accordance with the duties and functions that can run smoothly in practice and Terri DVO socializing is done at regular intervals and provide sanctions for increasing awareness of the law for the cattle business.

A. LATAR BELAKANG

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan dengan memberi izin, penguasa

memperkenankan orang yang memohonnya untuk dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.¹Hukum perizinan merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara yang merupakan aktivitas pemerintah di Indonesia . Untuk melaksanakan aktivitas dari pemerintah itu sendiri dasarnya adalah kewenangan.

Kewenangan administrasi negara perlu di atur dalam peraturan perundang-undangan , agar dalam melaksanakan aktivitasnya aparatur negara tidak menyalah gunakan kekuasaannya. Hukum perizinan sangat erat sekali dengan kewenangan Administrasi Negara karena kewenangan merupakan dasar dari aktivitasnya.Hak tidak ada tanpa adanya keputusan pemberian izin.Di dalam memperoleh izin para pengusaha ternak harus memenuhi persyaratan yang telah diterapkan atau di atur oleh pemerintah, dimana pemerintah daerah atau kabupaten mengatur daerah masing-masing menurut pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintahan daerah pemerintah dijelaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah.

Pada dasarnya persetujuan prinsip izin usaha itu sendiri merupakan suatu persetujuan prinsip yang diberikan kepada pemohon untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait antara lain izin lokasi/HGU, izin mendirikan bangunan (IMB), izin tempat usaha/HO, izin tenaga kerja asing, izin pemasangan instalasi peralatan

¹ Philipus M, Hadjon . Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika, 1993 hlm 2

yang diperlukan serta upaya kelestarian lingkungan, dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL).²

Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak jumlahnya melebihi jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat. Perusahaan di bidang peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi perusahaan pemotongan, pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak. Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya terhadap suatu rencana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikannya izin usaha peternakan.

² Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Ternak, tahun 2002, hlm 2-3

Permasalahan yang ada di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek sesuai dengan pasal 6 tentang syarat-syarat permohonan izin usaha peternakan dan kewajiban pemegang izin usaha peternakan khususnya masyarakat di pedesaan yang memiliki usaha peternakan khususnya peternak sapi perah kurang memahami dan mengerti tentang perlunya surat izin usaha ternak , hal tersebut merupakan tugas yang harus di selesaikan oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Trenggalek agar para pemilik peternakan mau mendaftarkan peternakannya di Dinas Peternakan khususnya di Kabupaten Trenggalek .

Pada kenyataannya jumlah izin usaha ternak hanya sekitar 8,6% yang terdaftar dalam catatan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, dimana 8,6% para pengusaha ternak sudah memiliki izin usaha ternak yang telah di anjurkan oleh pemerintah dan sisa 91,4% tersebut merupakan perusahaan tanpa izin usaha peternakan, sesuai data di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek sehingga pemerintah sulit mendeteksi adanya usaha ternak yang ada di Kabupaten Trenggalek. Padahal ini sangat penting untuk menstandarisasi kelayakan teknis dalam pembuatan izin usaha peternakan.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang dapat dianalisis dalam penelitian ini berhubungan dengan perizinan dan pendaftaran usaha peternakan dalam hal pemberian persetujuan prinsip.Masalah yang dapat di rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas Syarat Izin Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan Terhadap Undang Undang No 18 Tahun 2009 di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam hal pemenuhan syarat-syarat Izin dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha peternakan Sapi Perah dan upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam menghadapi hambatan tersebut?

C. METODE PENDEKATAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³

D. PEMBAHASAN

³ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press:Jakarta, 2007. hlm 32

a) Hukum atau peraturan dapat berfungsi secara efektif senantiasa dikembalikan pada penegakan atau pelaksanaan hukum dengan memperhatikan faktor-faktor penegakan hukum, yaitu⁴ :

1. Kaidah hukum
2. Penegak hukum
3. Sarana atau fasilitas
4. Kesadaran hukum warga masyarakat

Dari ke-empat faktor-faktor di atas dapat diukur bagaimana Efektifitas Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1977 tentang Syarat-syarat Izin Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat demikian pembahasannya :

1. Kaidah Hukum

Faktor pertama mengenai kaidah hukum atau peraturan mengenai usaha ternak, peraturan yang dimaksud adalah Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1977 tentang Syarat-syarat Izin Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan. Peraturan ini dibuat dimaksudkan sebagai acuan untuk para personil dari Dinas Peternakan bagian usaha peternakan, bagi peternak, usaha ternak dan penanggung jawab atau

⁴ Zainudin, Ali. *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika:Jakarta, 2009. hlm 62

ketua yang bertanggung jawab atas usaha peternakan di Kabupaten Trenggalek khususnya sapi perah.

2. Penegak Hukum

Dinas Peternakan merupakan penegak hukum yang menangani salah satunya tentang usaha peternakan agar peraturan pemerintah yang mengatur tentang usaha peternakan dapat ditegakkan. Dinas peternakan mengirimkan personil-personil langsung terjun ke lapangan, menurut struktur organisasi yang ada di Dinas peternakan kabupaten Trenggalek dalam menangani izin usaha ternak Dinas memiliki personil yang mengurus khusus tentang usaha peternakan, untuk memberi wawasan, sosialisasi dan pengawasan terhadap usaha ternak yang di daerah kabupaten Trenggalek Dinas Peternakan memberikan wawasan tentang usaha ternak dan apa yang harus dilakukan dalam memiliki usaha ternak.

3. Sarana Dan Fasilitas

Melaksanakan pengadaan izin usaha ternak khususnya sapi perah perlu adanya suatu hal yang mendukung untuk melakukan kegiatan tersebut agar dalam melaksanakan izin usaha ternak dapat berjalan dengan maksimal

Fasilitas yang terdapat di dinas peternakan kabupaten Trenggalek untuk melaksanakan izin usaha tersebut pengusaha ternak diwajibkan untuk memiliki formulir pendaftaran. Juga terdapat fasilitas-fasilitas dalam melakukan pendataan ke lokasi usaha peternakan yang umumnya berada jauh dari perkotaan, terdapat beberapa sepeda motor dan juga mobil sebagai fasilitas dalam menjalankan kegiatannya di kabupaten Trenggalek.⁵

4. Kesadaran Hukum Warga Masyarakat

Faktor yang terakhir merupakan faktor yang berpengaruh terhadap Efektifitas hukum, dalam pelaksanaannya kesadaran hukum adalah kesadaran yang dilaksanakan atau ditaati oleh warga masyarakat. Pada awalnya dapat dilihat dari syarat-syarat yang berupa syarat fisik dan syarat administrasi di antaranya termasuk perizinan yang terkait, antara lain izin lokasi/HGU, izin mendirikan bangunan(IMB), izin tempat usaha/HO, izin tenaga kerja asing, izin pemasangan instalasi peralatan yang diperlukan serta upaya kelestarian lingkungan, dan upaya pemantauan lingkungan(UKL/UPL).

⁵ Hasil wawancara dengan pegawai Peternakan Kabupaten Trenggalek bidang usaha Peternakan di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 4 juni 2013

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dibagi menjadi dua jenis hambatan yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

1. Hambatan Di Dalam Instansi Dinas Peternakan (Internal)

Hambatan di dalam Instansi Dinas Peternakan adalah hambatan yang ditemui oleh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam melakukan pemberian Izin usaha Peternakan yang berasal dari faktor instansi Dinas Peternakan itu sendiri berikut adalah hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam melakukan pemberian Izin usaha Peternakan:

- a) Dinas Peternakan mengalami hambatan di sektor internalnya, para personel atau aparatur di Dinas Peternakan khususnya di bidang usaha peternakan, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman aparatur Dinas Peternakan tentang tugas dan fungsinya maupun tentang aturan perundang-undangan dengan adanya hambatan tersebut mengakibatkan molornya pendataan para usaha peternakan yang masih belum memiliki izin.
- b) Hambatan yang kedua dialami secara teknis dari personil tenaga teknis Dinas Peternakan yang menangani Bidang usaha peternakan, di dalam

personil usaha peternakan tersebut di dalamnya kebanyakan staf yang menangani bukan dari tim ahli (orang yang khusus mendalami ilmu peternakan) sehingga para satuan kerja Dinas Peternakan tersebut kesulitan beradaptasi akan tugas masing-masing personil.

- c) Hambatan yang ketiga merupakan hambatan mengenai instansi terkait, dalam menangani izin usaha peternakan Dinas Peternakan mengalami kesulitan karena kurang koordinasi dengan instansi lain, dimana perlunya koordinasi antar instansi dalam melakukan suatu hal yang berkaitan dengan pemerintah. Karena sebelum adanya pelaksanaannya Dinas Peternakan perlu adanya koordinasi agar pelaksanaan izin dapat berjalan secara optimal.

2. Hambatan Di Luar Instansi Dinas Peternakan (Eksternal)

- a) Hambatan yang ditemui di luar instansi Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek adalah pada saat Dinas menghadapi para usaha ternak maupun masyarakat setempat. Salah satu hambatan terbesar Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek adalah tingkat kesadaran masyarakat atau para usaha ternak dalam menerapkan

peraturan yang ada khususnya Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 16 Tahun 1977 tentang usaha ternak masyarakat pada umumnya masih bersifat Tradisional serta sulitnya warga masyarakat untuk di arahkan menjadi kehidupan yang lebih maju. Para usaha ternak Di Kabupaten Trenggalek sampai saat ini belum memiliki kesadaran untuk mengurus dokumen-dokumen izin usaha peternakan yang seharusnya dimiliki oleh pengusaha ternak sebelum melakukan kegiatan ternak, sehingga para pengusaha ternak sulit untuk diajak bermusyawarah dan bekerjasama demi tercapainya hukum yang dikehendaki oleh Pemerintah dan juga untuk ketertiban warga.

- b) Hambatan yang kedua mengenai lokasi usaha peternakan yang kurang strategis, dengan lokasi di tengah-tengah pemukiman warga para pengusaha ternak dalam prosesnya mengalami kesulitan untuk memperoleh izin dari para tetangga karena dalam pembuatan izin harus ada persetujuan dari warga setempat dalam pendiriannya.

Dari hambatan-hambatan yang ditemui oleh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam melakukan pemberian izin usaha peternakan di Kabupaten Trenggalek tersebut telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu:

1. Hambatan di dalam Dinas Peternakan (internal)

Sejauh ini Dinas Peternakan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada, Dinas Peternakan melakukan upaya-upaya yang bersifat internal yaitu Pemberian tugas kepada staf-staf Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam menangani pemberian izin usaha Peternakan dan membuat rencana kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsinya supaya dapat berjalan secara optimal pelaksanaannya

2. Hambatan di luar Dinas Peternakan (eksternal)

Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek melakukan sosialisasi yang dilakukan secara berkala dan memberikan sanksi-sanksi untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi para pengusaha ternak khususnya sapi perah. Untuk masalah mendapatkan Izin dari warga sekitar atau tetangganya dalam hal pendirian usaha peternakan pegawai Dinas Peternakan akan membantu agar para tetangga atau warga sekitar perusahaan peternakan menyetujui pendirian usaha peternakan sapi perah dengan melalui jalan musyawarah dengan warga sekitar dan sosialisasi.

E .PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan hambatan yang diperoleh serta dijelaskan ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Keefektifitasan Syarat Izin Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan menurut Undang Undang No 18 Tahun 2009 tidak berjalan secara efektif di karenakan di lihat dari factor:

a. Kaidah Hukum

Dilihat dari Undang Undang No 18 Tahun 2009 di Kabupaten Trenggalek masih belum memenuhi unsur sosiologis dan filosofis.

b. Penegak Hukum

Para pesonil di Dinas Peternakan di Kabupaten Trenggalek masih kurang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kurang tegas dalam menangani permasalahan tersebut

c. Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang di miliki oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Trenggalek masih sangat minim sekali

d. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hokum dalam masyarakat di Kabupaten Trenggalek sangat kurang sekali, hal ini di karenakan oleh factor Sumber Daya Manusia yang masih terbilang rendah.

2. Saran

- a) Diharapkan untuk tercapainya suatu penegakan hukum yang diinginkan, pemerintah daerah untuk membuat suatu kebijakan baru yang dapat menciptakan keselarasan dalam pelaksanaan hukum antara pemerintah dengan masyarakat agar kesadaran masyarakat meningkat.
- b) Diharapkan untuk para aparatur untuk dapat lebih memahami tentang isi dari aturan perundang-undangan untuk lebih mudah dalam menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat serta penambahan tenaga teknis untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek.
- c) Diharapkan kerja sama dalam pengordinasian instansi untuk pelaksanaan pemberian izin usaha agar pemberian izin usaha dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan target yang diharapkan.
- d) Diharapkan para pemilik usaha Peternakan khususnya peternak sapi perah untuk mengurus izin persetujuan prinsip terlebih dahulu sebelum mengurus izin usaha peternakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali,Zainudin.2005.*sosiologi hokum*.Palu:Sinar Grafika

Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek.2002. Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Ternak

Hadjon,Philipus.M,1993,*Pengantar Hukum Perijinan*.Surabaya: Yuridika.

Soekanto,soejono,2007.Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta:Universitas Indonesia Pres.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.